



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi pada instansi daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan analisa kebijakan menyangkut tugas-tugas lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif lingkup provinsi;
- e. pembinaan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai petunjuk Pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. fasilitasi kegiatan promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kegiatan lingkup Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
  - d. Bidang Pengembangan Pemasaran;
  - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pengendalian dalam pembangunan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, membina tugas kebijakan taktis di bidang pelayanan administratif, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, inventarisasi aset, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan teknis administratif perkantoran dan rumah tangga dalam lingkup dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, analisa kebutuhan barang, pemeliharaan inventaris kantor, serta pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Dinas.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penggerak ekonomi lokal, pembangunan destinasi pariwisata dan industri pariwisata serta membangun dan menggali keunikan lokal.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan peningkatan tata kelola destinasi pariwisata prioritas;
- c. penggerak ekonomi lokal;
- d. pengembangan industri pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Pengembangan Pemasaran

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria serta evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Pengembangan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran;
- d. penyusunan program, norma standar prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran;
- e. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat bidang pengembangan pemasaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Bidang Pengembangan Pemasaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan Iptek;
- b. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan Iptek;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan IPTEK;
- d. pelaksanaan tugas perumusan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan bidang ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 23

- (1) Pada Dinas dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pelaksanaan tugas jabatan administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk sekretaris atau kepala bidang dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas, tugas pimpinan unit organisasi dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi setingkat di bawahnya.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 37

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian lingkup Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 13 - 7 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 13 - 7 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


SETDA

H. KAMARI, SH

NIP. 19621211 198803 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

